



PUTUSAN

Nomor 7/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmat Basri Alias Toceng
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Nopember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PID.B/2016/PN STB tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.B/2016/PN STB tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 8 Put. Nomor: 7 /Pid.B/2016/PN STB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmat Basri Als Toceng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Ahmat Basri Als Toceng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAT BASRI Als TOCENG, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl. Pelabuhan Lk. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa sedang berada di dalam rumah bertengkar mulut dengan saksi UMI KALSUM yang merupakan istri siri dari terdakwa, karena terdakwa merasa kesal kepada saksi UMI KALSUM kemudian terdakwa memukul saksi UMI KALSUM pada wajah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi UMI KALSUM pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali , dan juga menendang punggung atau bokong saksi UMI KALSUM, perbuatan terdakwa kepada saksi UMI KALSUM dilihat langsung oleh saksi ERNITA dan saksi ROSMAINI dari jendela dapur rumah saksi ERNITA berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu belakang rumah terdakwa dan saksi UMI KALSUM yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.

----- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban UMI KALSUM sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani dr. Indra Bambang. S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bengkak pada dahi bagian kiri.

Hal 2 dari 8 Put. Nomor: 7 /Pid.B/2016/PN STB



Lembam pada mata kiri bagian bawah.

Memar pada lengan tangan kiri bagian luar.

Memar pada lengan tangan kiri bagian dalam.

Lecet pada lutut kaki kanan bagian bawah.

Kesimpulan : Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMI KALSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat elah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami istri namun menikah secara siri dan belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru bangun tidur lalu terdakwa menyuruh saksi membeli sarapan namun terdakwa tidak ada memberikan uang sedangkan saksi juga tidak punya uang lagi sehingga saksi tidak membelikan sarapan;
- Bahwa kemudian terdakwa marah-marah akhirnya saksi dan terdakwa bertengkar mulut dan
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi pada wajah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali , dan juga menendang punggung atau bokong saksi sehingga saksi merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lebam dan bengkak , kepala terasa pening dan tangan kiri terdapat kuka memar;
- Bahwa saksi juga sempat beberapa hari terhalang melakukan pekerjaan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ERNITA, keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Umi Kalsum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei lepan kabupaten Langkat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Umi Kalsum;
- Bahwa terdakwa dan saksi Umi Kalsum adalah suami istri namun masih menikah secara siri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat dari jendela rumah saksi Terdakwa memukul saksi Umi Kalsum pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menendang punggung atau bokong saksi Umi Kalsum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Umi Kalsum mengalami sakit pada mata kiri bagian bawah lebam dan mengalami pusing kepala serta tidak enak badan dan beberapa hari terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 07.00, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Umi Kalsum;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
- Bahwa pada mulanya terdakwa sedang berada di dalam rumah bertengkar mulut dengan saksi UMI KALSUM yang merupakan istri sirih dari terdakwa, karena terdakwa merasa kesal kepada saksi UMI KALSUM kemudian terdakwa memukul saksi UMI KALSUM pada wajah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi UMI KALSUM pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali , dan juga menendang punggung atau bokong saksi UMI KALSUM;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum, Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban UMI KALSUM sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani dr. Indra Bambang. S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bengkak pada dahi bagian kiri.

Lembam pada mata kiri bagian bawah.

Memar pada lengan tangan kiri bagian luar.

Memar pada lengan tangan kiri bagian dalam.

Lecet pada lutut kaki kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dimana satu dan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 07.00, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan

Hal 4 dari 8 Put. Nomor: 7 /Pid.B/2016/PN STB



Sei Lapan Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Umi Kalsum;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa sedang berada di dalam rumah bertengkar mulut dengan saksi UMI KALSUM yang merupakan istri sirih dari terdakwa, karena terdakwa merasa kesal kepada saksi UMI KALSUM kemudian terdakwa memukul saksi UMI KALSUM pada wajah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi UMI KALSUM pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali , dan juga menendang punggung atau bokong saksi UMI KALSUM;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum, Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban UMI KALSUM sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani dr. Indra Bambang. S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bengkak pada dahi bagian kiri.

Lembam pada mata kiri bagian bawah.

Memar pada lengan tangan kiri bagian luar.

Memar pada lengan tangan kiri bagian dalam.

Lecet pada lutut kaki kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur "barang siapa" adalah terdakwa "AHMAT BASRI ALIAS TOCENG", selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan tegas dan selama proses



persidangan tidak ada ditemukan unsur pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tanggung jawabnya dimuka hukum maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 07.00, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Umi Kalsum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara: pada mulanya terdakwa sedang berada di dalam rumah bertengkar mulut dengan saksi UMI KALSUM yang merupakan istri sirih dari terdakwa, karena terdakwa merasa kesal kepada saksi UMI KALSUM kemudian terdakwa memukul saksi UMI KALSUM pada wajah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi UMI KALSUM pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, dan juga menendang punggung atau bokong saksi UMI KALSUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum, luka-luka yang dialami saksi korban UMI KALSUM sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani dr. Indra Bambang. S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada dahi bagian kiri.
- Lembam pada mata kiri bagian bawah.
- Memar pada lengan tangan kiri bagian luar.
- Memar pada lengan tangan kiri bagian dalam.
- Lecet pada lutut kaki kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa seharusnya melindungi anggota keluarga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmat Basri Alias Toceng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Ahmat Basri Alias Toceng dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.dan Edy Siong, S.H.,M.Hum. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 7 dari 8 Put. Nomor: 7 /Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H.. M.H

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

Suka Murni

Hal 8 dari 8 Put. Nomor: 7 /Pid.B/2016/PN STB